



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LKJ DINAS P3APKB KAB BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2025

*

* *

* * *

* * *

* * *

* * *

* *

*

TAHUN 2026

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055
Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 10 Febuari 2026

2 Kepala, f



Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran menurut Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Capaian tujuan terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak

Diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) target tahun 2025 sebesar 74,31. Capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih menggunakan data capaian 2024 karena angka dari BPS biasanya keluar pada bulan April yakni sebesar 75,97 atau tercapai 102% jika dibandingkan dengan target tahun 2025. Tujuan terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak didukung dengan tiga Sasaran, yaitu:

a. Sasaran 1: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Diukur dengan indikator Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak (meta indikator: Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi Jumlah penduduk perempuan di atas 18 tahun dan Jumlah anak dikali 1000). Target tahun 2025 sebesar 0,360 Terealisasi sebesar 0,371 dengan prosentase capaian sebesar 97% (menggunakan rumus invert).

b. Sasaran 2: Meningkatnya nilai evaluasi KLA

Diukur dengan indikator nilai evaluasi KLA. Target tahun 2025 sebesar 910 Terealisasi sebesar 801,5 dengan prosentase capaian sebesar 88%.

c. Sasaran 3: Kelahiran penduduk terkendali

Diukur dengan indikator Rata-rata jumlah anak dalam keluarga (meta indikator: Jumlah anak dibagi Jumlah keluarga). Target tahun 2025 sebesar 1,70 Terealisasi sebesar 0,91 dengan prosentase capaian sebesar 54%

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran menurut Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Capaian tujuan mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas, diukur dengan indikator:

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target tahun 2025 sebesar 96,11. Capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih menggunakan data capaian 2024 karena angka dari BPS biasanya keluar pada bulan April yakni sebesar 96,05 atau tercapai 99,94% jika dibandingkan dengan target tahun 2025.

b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Target tahun 2025 sebesar 70,25-70,35. Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih menggunakan data capaian 2023 karena Kementerian PPPA belum mengeluarkan data rilis resmi nilai IPA yakni sebesar 70,20 atau tercapai 99,93% jika dibandingkan dengan target tahun 2025.

c. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Target tahun 2025 sebesar 64,50. Capaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2025 sebesar 76,1 atau 118% dari target tahun 2025. Hal ini mengindikasikan perbaikan pada berbagai dimensi utama iBangga, yakni ketenteraman keluarga, kemandirian ekonomi, serta kebahagiaan dan kualitas keluarga. Secara umum, kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kondisi keluarga di Kabupaten Bantul pada 2025 semakin kuat dan stabil, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

d. *Total Fertility Rate* (TFR)

Target TFR tahun 2025 sebesar 1,54 dengan realisasi 1,3 atau tercapai 85% menunjukkan bahwa capaian berada di bawah target yang ditetapkan. Meskipun begitu, hal ini juga menunjukkan bahwa adanya keberhasilan program KB.

Tujuan mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas didukung dengan dua sasaran, yaitu:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender

Diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (meta indikator: Rata-rata geometrik dari 20 indikator yang berasal dari Kemenkes dan BPS). Target tahun 2025 sebesar 61,70. Capaian indikator IPBK Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebesar 77,5 atau tercapai 126%

- b. Sasaran 2: Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Diukur dengan indikator:

- 1) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (meta indikator: Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) dibagi Jumlah total penduduk perempuan dikali 100.000). Target tahun 2025 sebesar 28 Terealisasi sebesar 33,21 dengan prosentase capaian sebesar 81% (menggunakan rumus invert).
- 2) Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak (meta indikator: Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dibagi Jumlah total penduduk anak dikali 10.000. Target tahun 2025 sebesar 4,06 Terealisasi sebesar 4,21 dengan prosentase capaian sebesar 96% (menggunakan rumus invert).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan per klaster KLA dan memperkuat pengumpulan bukti dukung secara terstruktur lintas OPD.
2. Memperluas program edukasi pencegahan kekerasan di sekolah, keluarga, dan lingkungan berbasis wilayah rawan.
3. Peningkatan kualitas pencatatan, pelaporan, dan integrasi data antar layanan agar capaian dapat tersajikan secara optimal.
4. Mendorong suatu keluarga untuk mempunyai anak sebanyak 2 orang anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam anjuran mempunyai misal tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dsb.
5. Meningkatkan kualitas generasi muda dari usia remaja sampai calon pengantin dalam persiapan pernikahan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	2
C. Susunan Organisasi	5
D. Keragaman SDM	5
E. Isu Strategis	6
F. Cascading Kinerja	9
E. Peta Proses Bisnis	10
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis	11
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran	12
3. Kebijakan, Strategi dan Program	14
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	19
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	22
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja	24
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
1. Capaian Indikator Renstra periode 2021-2026	26
2. Capaian Indikator Renstra periode 2025-2029	38
C. Akuntabilitas Anggaran	39
D. Efisiensi Sumber Daya	41
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait dengan Pengarustamaan Gender	42
F. Lintas Sektor	47
Bab IV Penutup	49

Daftar Tabel

Tabel I.1	SDM Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul	6
Tabel I.2	Identifikasi Isu Strategis	7
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Periode 2021-2026 ...	12
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Periode 2025-2029 ...	13
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Dinas P3APPKB 2021-2026	16
Tabel II.4	Tujuan, Sasaran, dan IKU Dinas P3APPKB 2021-2026	17
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran, dan IKU Dinas P3APPKB 2025-2029	18
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Dinas P3APPKB berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	19
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Dinas P3APPKB berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	20
Tabel II.8	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	22
Tabel II.9	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	22
Tabel III.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	24
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	25
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kelahiran Penduduk Terkendali.....	26
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	31
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai KLA	35
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025	40
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	41
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	42

Daftar Gambar

Gambar I.1 Sturktur Organisasi.....	5
Gambar I.2 Cascading Kinerja	6
Gambar I.3 Peta Proses Bisnis	6

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dengan demikian Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian Laporan Kinerja kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tupoksi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi; Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2025
- b. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

- c. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;

1. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam membuat Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- 6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
- 7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

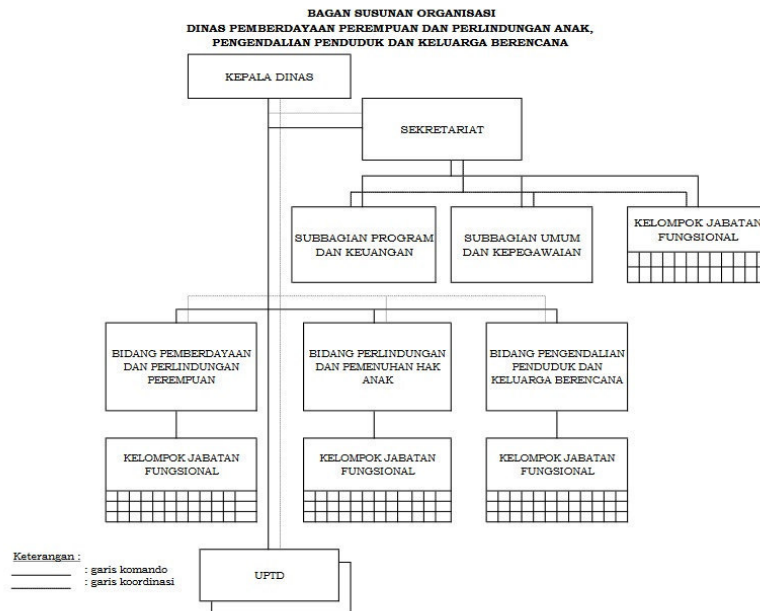
C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
- 4) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- 5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7) UPTD

Struktur organisasi DP3APPKB digambarkan ke dalam gambar I.1

Gambar I.1
Struktur Organisasi



D. Keragaman SDM

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dimana tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan tergantung dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melaksanakan ketugasan. Pada tahun 2024 sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :

Tabel I.1
SDM Dinas P3APKB Kabupaten Bantul

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang Ada						Jenis kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Perempuan
			S2	S1	D4	D3	SMA		S2	S1	DIV	D3	SMA		
A	JPT	1	1					1	1						1
B	Jabatan Administrasi														
1	Administrator	3	3					3	3					1	2
2	Pengawas	3		3				3		3					3
3	Pelaksana	15		6	2	5	2	15		6	2	5	2	4	11
4	P3K	1					1	1					1	1	
C	Jabatan Fungsional	11	1	5	1	4		11	1	5	1	4		2	9
	Jumlah	34	5	14	3	9	3	34	5	14	3	9	3	8	26

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 14 orang (41%) , disusul oleh jenjang pendidikan D3 sebanyak 9 orang (26%), S2 5 orang (15%), DIV dan SMA 4 orang (9%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam tabel berikut:

Identifikasi Isu-Isu Strategis Terkait dengan Bidang Urusan yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Tabel I.2
Identifikasi Isu Strategis

NO	Bidang Urusan yang diampu Dinas P3APPKB	Permasalahan
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik pemerintahan, ekonomi, serta sosial-budaya
		Meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan TFR agar sesuai dengan standar capaian ideal
		Meningkatkan kinerja pendamping keluarga dan PLKB
		Menurunkan angka prevalensi stunting

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul diatas, maka beberapa strategi ke depan yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Optimalisasi pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak;
2. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Sedangkan Identifikasi isu strategis (lingkungan internal) terkait dengan dinamika dapat disampaikan sebagai berikut:

1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan optimal sesuai struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, sehingga diperlukan penambahan jumlah SDM.

Bahwa dengan kualitas dan kompetensi SDM yang terbatas, akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini dibutuhkan pendidikan dan latihan yang intensif sebagai salah satu pendekatan utama dalam memenuhi atau mengembangkan kompetensi personil di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

2) Pengalaman kerja

Bahwa dengan pengalaman kerja yang cukup merupakan bekal untuk mengembangkan personal skill sehingga dapat menambah kompetensi SDM.

3) Ketersediaan alokasi anggaran

Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM maka diperlukan kebijakan penambahan alokasi anggaran sebagai penunjang kegiatan operasional dalam rangkaian mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

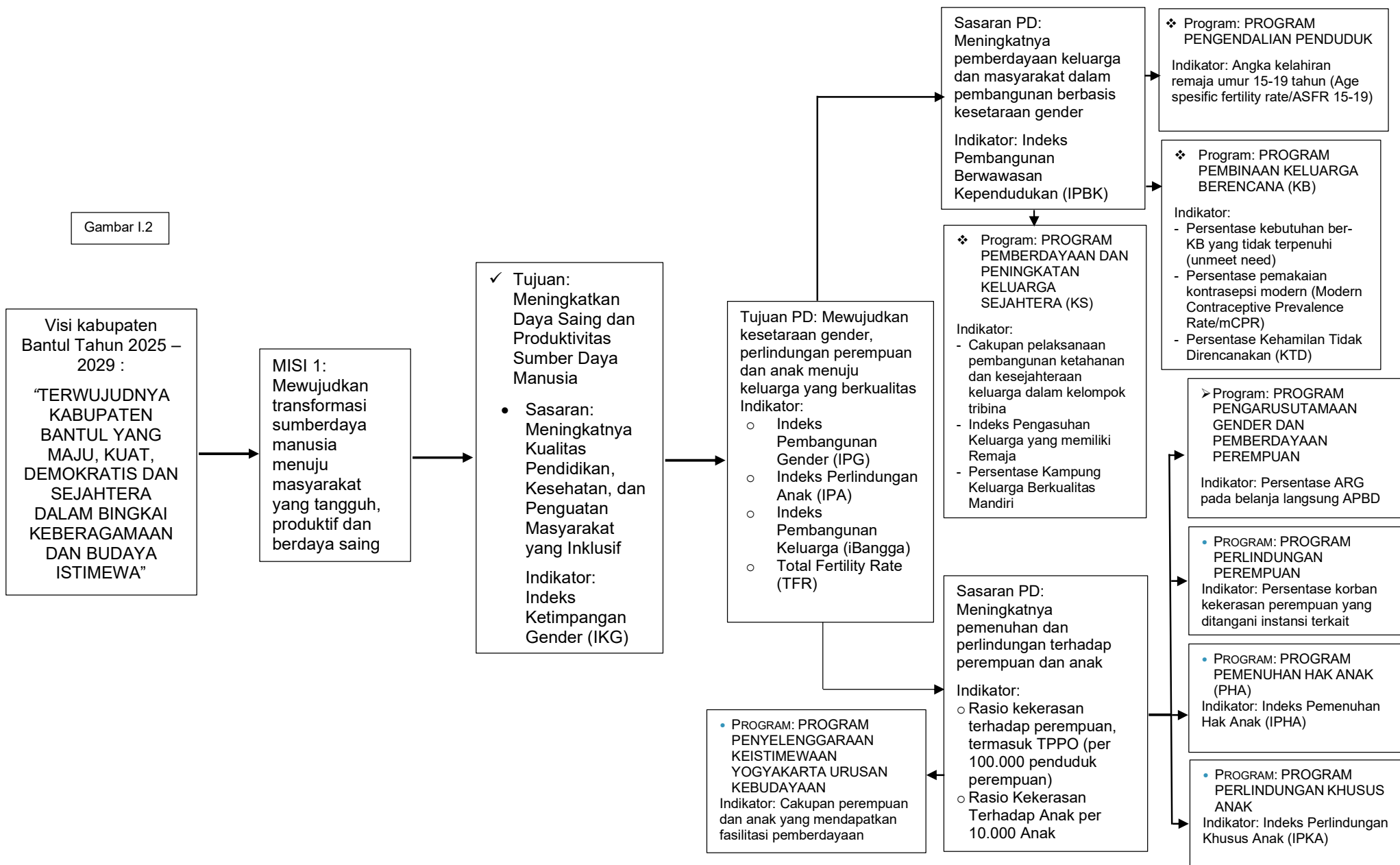
4) Pengembangan organisasi

Bahwa ke depan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul masih memungkinkan untuk berkembang mengingat Dinas P3APKB mengemban 2 urusan pemerintahan yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

F. Cascading Kinerja

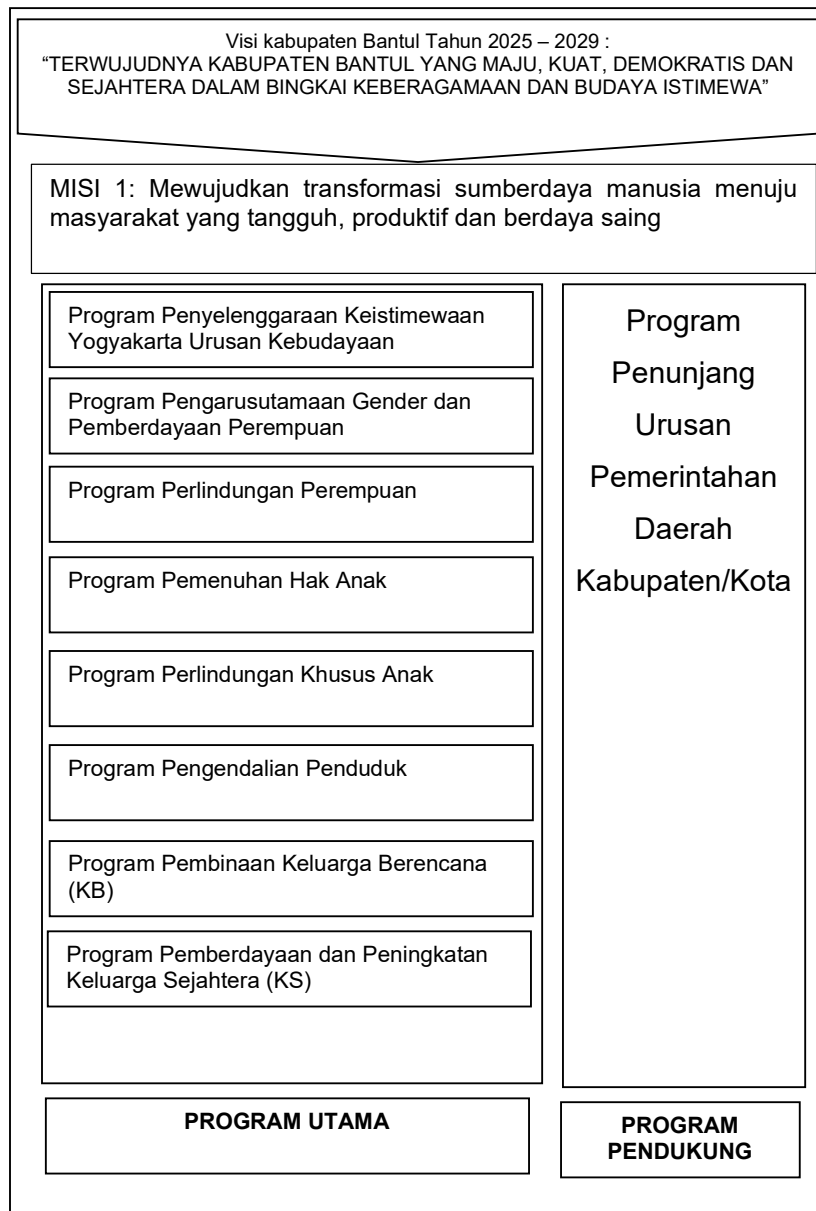
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.2



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul:



Gambar I.3

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0475.C/Ev.SAKIP/2025 tanggal 17 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

- a) Rekomendasi :
LKJ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dilakukan perbaikan pada Dasar hukum OPD dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
- b) Tindaklanjut Rekomendasi :
Dalam dokumen laporan kinerja sudah mencantumkan dasar hukum yang dimaksud
- c) Bukti Dukung :
Gambar 1. *Screenshoot* laporan kinerja Dinas P3APPKB

B. Pembentukan OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul adalah salah satu OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tugas yang

Rekomendasi 2 :

- a) Rekomendasi:
LKJ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul pada Tupoksi agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
- b) Tindaklanjut Rekomendasi:
Dalam dokumen laporan kinerja sudah melakukan penyesuaian tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
- c) Bukti Dukung:
Perbaikan tupoksi tertuang dalam BAB I bagian B tentang pembentukan OPD, dalam bagian tersebut sudah dijabarkan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan yang berlaku

Rekomendasi 3 :

- a) Rekomendasi:
Sasaran Strategis Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras untuk mengukur kinerja yang diharapkan, karena belum spesifik, dan relevan dilakukan penyesuaian dengan cara koordinasi dengan Bappeda.
- b) Tindaklanjut Rekomendasi:
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sudah melakukan koordinasi dengan Bappeda dan sasaran strategis yang tertuang dalam laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bantul dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
- c) Bukti Dukung:
Berikut bukti *screenshot* dokumen RPJMD Kabupaten Bantul dan *screenshot* laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Gambar2. Screenshoot RPJMD Kabupaten Bantul

SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN
(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen
		Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori
Meningkatnya nilai evaluasi KLA		Nilai KLA	Angka
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	Kalurahan
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen
Kelahiran penduduk terkendali		Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak		Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima	Persen
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen

Gambar 3. Screenshoot laporan kinerja Tabel II.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak
3	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)

Sumber : RPJMD

Rekomendasi 4 :

a) Rekomendasi:

Melakukan menyempurnakan dokumen laporan kinerja dan melakukan upload ulang pada esr.kemenpan.go.id

b) Tindaklanjut Rekomendasi:

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sudah diperbaiki dan diupload ulang

c) Bukti Dukung:



No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
1	dp3appkb.kab.bantul	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	01 Oct 2025 10:48	Uplat	revisi LPJ 2024 (pembentukan OPD)	Hapus	Balas

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mendukung misi yang ke lima adalah sebagai berikut :

Misi 5: Penanggulangan masalah kesejahteraan social secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke satu adalah sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU

1. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga
	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak
	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

Tabel II.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis Dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagamaan Dan Budaya Istimewa”			
Misi	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran/ IKU
Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)

masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing	perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
			Total Fertility Rate (TFR)
		Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
		Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
			Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.3
Strategi dan Kebijakan Dinas P3APKB
Renstra Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel			
1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak Menyediakan layanan ramah anak

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Pengendalian Penduduk;
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak
3	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)

Sumber : Renstra Dinas P3APPKB Tahun 2021-2026

Tabel II.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
		Total Fertility Rate (TFR)
2	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
3	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak

Sumber : Renstra Dinas P3APPKB Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Prevalensi	0,360	I	0
					II	0
					III	0
					IV	0,360 *)
2.	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Nilai KLA	Angka	910	I	0
					II	0
					III	0
					IV	910*)
3.	Terkendalnya angka kelahiran penduduk	Kelahiran Penduduk Terkendali	Angka	1,70	I	0
					II	0
					III	0
					IV	1,70*)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.412.995.500
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp.1.683.567.884
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.47.013.000
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.350.004.100
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp2.210.846.330
6	Program Pengendalian Penduduk	Rp.408.660.000
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.9.623.499.056
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.2.976.560.000
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.752.031.639
Jumlah Anggaran		Rp.24.465.177.509

Tabel II.7
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,11	I	0
					II	0
					III	0
					IV	96,11 *)
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,25 - 70,35	I	0
					II	0
					III	0
					IV	70,25 - 70,35*)
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,50	I	0
					II	0
					III	0
					IV	64,50*)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
		Total Fertility Rate (TFR)	Orang	1,54	I	0
					II	0
					III	0
					IV	1,54*)
2.	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	61,70	I	0
					II	0
					III	0
					IV	61,70*)
3.	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	28	I	0
					II	0
					III	0
					IV	28*)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Angka		I	0
					II	0
					III	0
					IV	4,06*)

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.413.661.500
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp.1.670.081.884
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.43.013.000
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.304.441.600
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.2.221.852.530
6	Program Pengendalian Penduduk	Rp.402.260.000
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.9.619.719.056
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.3.005.060.000
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.6.377.281.040
Jumlah Anggaran		Rp.24.057.370.610

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II.8
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Kelahiran penduduk terkendali	3 Program
2.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	3 Program
3.	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	2 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel II.9
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	3 Program
2.	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	5 Program

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi **<https://esakip.kab-bantul.id/>** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu

aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
PERJANJIAN KINERJA 2025								
1	Terkendalinya angka kelahiran penduduk	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	0,80	1,7	0,91	54	2,3	39
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0,362	0,360	0,371	97	0,37	100
3	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	888,81*	910	801,5	88	950	84
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025								
							Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap 2029 (%)
1	Mewujudkan kesetaraan gender,	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,05	96,11	96,05*)	99,94	96,45	99,59
2	perlindungan perempuan dan anak menuju	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,20*	70,25 - 70,35	70,20**)	99,93	70,50 - 71,65	99,57
3	keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,38*	64,50	63,33*)	98	66,20	96

4		Total Fertility Rate (TFR)	1,53	1,54	1,3	85	1,58	82,28
5	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	61,40	61,70	61,40	99,51	62,80	97,77
6	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	31	28	33,21	81	23	56
7		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	4,19	4,06	4,21	96	3,54	81

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

1. Sasaran kelahiran penduduk terkendali

Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tercapainya Kelahiran Penduduk Terkendali

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	0,80	1,7	0,91	54	2,3	39

Sumber : ESAKIP 2025

Target indikator rata-rata jumlah anak dalam keluarga Tahun 2025 pada dokumen Renstra adalah 2,35. Realisasi Tahun 2024 adalah 0,80 sedangkan target nasional rata-rata jumlah anak dalam keluarga adalah 2 sehingga ditetapkan target Tahun 2025 adalah 1,70.

Target tersebut ditingkatkan untuk mendekati target nasional yaitu 2. Capaian indikator kinerja sasaran dinas rata-rata jumlah anak dalam keluarga menunjukkan hasil yang tidak sesuai target dengan realisasi sebesar 0,91, tercapai 54% atau bernilai kinerja **Rendah**. Hasil ini didapatkan dari perhitungan data SIGA (Sistem Informasi Keluarga) dengan membandingkan jumlah anak dengan jumlah keluarga di tahun 2025, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Anak}}{\text{Jumlah Keluarga}} = \frac{153567}{168882} = 0,91$$

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 0,80 maka capaian tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,10.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 2,3 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 39% dari target akhir Renstra tahun 2026. Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul menetapkan target rata-rata jumlah anak dalam keluarga agar mendekati 2 sehingga tidak terjadi penurunan jumlah penduduk usia muda dan produktif di Kabupaten Bantul. Berikut capaian realisasi indikator selama 4 tahun terakhir:

INDIKATOR	CAPAIAN			
	2022	2023	2024	2025
Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2,05	1,064	0,80	0,91

Capaian rata-rata jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Bantul menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam dari 2,05 pada tahun 2022 menjadi 1,064 pada 2023 dan 0,80 pada 2024, kemudian sedikit meningkat menjadi 0,91 pada 2025, yang secara keseluruhan menempatkan Kabupaten Bantul jauh di bawah angka ideal penggantian penduduk sekitar 2,1 dan juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional maupun sebagian besar kabupaten/kota lain di DIY dan provinsi lain yang umumnya masih berada mendekati angka 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa program KB di Kabupaten Bantul berjalan sangat efektif, namun di sisi lain mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan struktur penduduk, khususnya dalam jangka menengah dan panjang terkait ketersediaan penduduk usia produktif dan dinamika pembangunan daerah.

Berikut merupakan faktor penghambat dan pendorong capaian indikator rata-rata jumlah anak dalam keluarga:

a. Faktor Penghambat

- 1) Kepercayaan masyarakat yang mulai bergeser bahwa mempunyai banyak anak akan membutuhkan energi dan biaya yang lebih besar.
- 2) Pergeseran norma tentang pernikahan sehingga banyak Wanita Usia Subur (WUS) yang secara usia sudah matang tetapi belum menikah.
- 3) Terjadinya pergeseran nilai pada sebagian orang tentang memilih pasangan.

b. Faktor Pendorong

- 1) Adanya regulasi yang mendukung, yaitu: Perda Nomor 13 tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020, tentang Pembangunan Keluarga, dan Perbup Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga.
- 2) Ketersedian Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang meliputi Koordinator PPKBD (tingkat desa), PPKBD (kader tingkat dusun) dan Sub PPKBD (kader tingkat RT).
- 3) Komitmen dan kemitraan dengan faskes jejaring dalam melaksanakan pelayanan KB
- 4) Koordinasi dan komitmen yang baik dari berbagai mitra dan kelompok kegiatan (Tribina, Kampung KB berkualitas, Kelompok KB Pria, UPPKA, Kelp PIK.R) dan berbagai Forum (Forum IMP, Forum GenRe) serta Tim Pendamping Keluarga.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Rata-Rata Jumlah Anak dalam Keluarga yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mendorong suatu keluarga untuk mempunyai anak sebanyak 2 orang anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam anjuran mempunyai misal tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dsb.
- b. Memperkuat fungsi keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga.
- c. Meningkatkan kualitas generasi muda dari usia remaja sampai calon pengantin dalam persiapan pernikahan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran tercapainya kelahiran penduduk terkendali. Pada tahun

2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR)) menargetkan sebesar 1,54 tercapai 1,3. Program ini didukung kegiatan antaralain:
 - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
 - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - 2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - 3) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - 4) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) menargetkan sebesar 77,2% tercapai 73,98%. Program ini didukung kegiatan antaralain:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya lokal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
 - 2) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - 3) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - 4) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal

- 5) Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan:
 - 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - 2) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 3) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 5) Peningkatan Kesertaan KB Pria
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina menargetkan sebesar 85% tercapai 85%. Program ini didukung kegiatan antarlain:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan Sub Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan Sub Kegiatan:
- 1) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
 - 2) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

2. Sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Tabel III.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 (%) terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0,362	0,360	0,371	97	0,37	100

Sumber : ESAKIP 2025

Target indikator prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak Tahun 2025 pada dokumen Renstra adalah 0,39 sedangkan realisasi Tahun 2024 adalah 0,362 sehingga ditetapkan target Tahun 2025 adalah 0,360. Target tersebut sudah meningkat dari capaian Tahun 2024. Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 0,360 realisasi sebesar 0,371 tercapai 97% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Hasil ini didapatkan dari perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak dan perempuan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan dan anak}} \times 1000 = \frac{232}{624.873} = 0,371$$

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 0,362 maka capaian tahun 2025 sedikit mengalami penurunan karena meningkatnya kasus kekerasan. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0,37. Capaian tahun 2025 ini telah mencapai target akhir Renstra tahun 2026. Target indikator pevalensi korban kekerasan perempuan dan anak tidak tercantum dalam dokumen renstra Kementerian PPPA, namun dalam target prevalensi korban kekerasan, Kementerian PPA selalu memberikan target untuk diturunkan dari tahun sebelumnya. Berikut capaian realisasi indikator selama 4 tahun terakhir:

INDIKATOR	CAPAIAN			
	2022	2023	2024	2025
Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0,320	0,365	0,362	0,371

Capaian Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak menunjukkan peningkatan dari 0,320 pada 2022 menjadi 0,365 pada 2023, relatif stabil pada 0,362 di 2024, dan kembali meningkat menjadi 0,371 pada 2025. Tren ini tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai meningkatnya kejadian kekerasan, tetapi juga mencerminkan semakin terbukanya akses layanan, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta keberanian korban untuk melapor seiring penguatan sistem perlindungan dan pendataan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan dan pelaporan telah berjalan dan dipercaya masyarakat, sementara ke depan perlu terus diimbangi dengan penguatan upaya pencegahan agar prevalensi dapat ditekan secara bertahap tanpa mengurangi kualitas perlindungan terhadap korban.

Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat capaian indikator Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak:

a. Faktor Pendorong

- 1) Komitmen daerah melalui regulasi baik Perda maupun Peraturan Bupati yang mengatur perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Koordinasi lintas sektor yang berjalan maksimal dalam penanganan kasus

- 3) Sosialisasi Perlindungan Anak sampai dengan tingkat padukuhan dengan menggunakan anggaran Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP)

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurang optimalnya pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga perlu dilakukan intensifikasi edukasi kepada masyarakat terutama kelompok rentan korban kekerasan, optimalisasi jejaring kerja, dan peningkatan kualitas layanan
- 2) Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) belum Maksimal

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Memperluas program edukasi pencegahan di sekolah, keluarga, dan lingkungan berbasis wilayah rawan.
- b. Peningkatan kualitas pencatatan, pelaporan, dan integrasi data antar layanan agar capaian dapat tersajikan secara optimal
- c. Melaksanakan sinergitas bagi Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan Anggaran yang Responsif Gender

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD menargetkan sebesar 69% tercapai 21,73%. Program ini didukung kegiatan antaralain:
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan menargetkan sebesar 0,00028 per 100.000 penduduk perempuan tercapai 0,00033 per 100.000 penduduk perempuan. Program ini didukung kegiatan antaralain:
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga menargetkan sebesar 10% tercapai 10%. Program ini didukung kegiatan antarlain:

a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

1) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Sasaran meningkatnya nilai evaluasi KLA

Tabel III.5
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Nilai Evaluasi KLA

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 (%) terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	888,81	910	801,5	88	950	84

Sumber : ESAKIP 2025

Capaian Indikator Nilai KLA sebesar 801,5 dengan target 910 atau tercapai 88%, turun dari capaian 888,81 pada 2024, namun tetap berada pada level yang mengantarkan predikat Utama dalam evaluasi nasional Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dimana hanya sebagian kecil daerah yang berhasil masuk kategori tertinggi (Utama) dari total 355 wilayah yang dinilai oleh Kemen PPPA RI. Perbandingan dengan kabupaten lain seperti daerah yang masih berada di level Nindya atau Pratama menunjukkan bahwa skor di atas 800 poin seperti Kabupaten Bantul merupakan posisi yang relatif kuat dan menunjukkan konsistensi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak meskipun ada penyesuaian evaluasi di 2025. Berikut capaian realisasi indikator selama 4 tahun terakhir:

INDIKATOR	CAPAIAN			
	2022	2023	2024	2025
Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	715	888,81	888,81	801,5

Nilai KLA Kabupaten Bantul menunjukkan peningkatan signifikan dari 715 pada tahun 2022 menjadi 888,81 pada tahun 2023 dan mampu dipertahankan pada 2024, dikarenakan pada tahun 2024 Kementerian PPA tidak melaksanakan penilaian KLA. Pada tahun 2025 nilai KLA tercatat sebesar 801,5, yang masih berada pada level tinggi dan mengantarkan Bantul pada kategori *Utama*, meskipun mengalami penurunan dibanding dua tahun sebelumnya. Penurunan nilai ini dapat dipahami dalam konteks penyesuaian instrumen dan standar penilaian yang semakin ketat serta tuntutan kelengkapan bukti dukung, bukan karena penurunan kinerja di lapangan, sehingga secara keseluruhan capaian nilai KLA Kabupaten Bantul tetap menunjukkan konsistensi kinerja yang baik dan daya saing yang kuat dibanding mayoritas kabupaten/kota lain.

Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat capaian indikator Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak):

a. Faktor Pendorong

- 1) Pendirian Ruang Bermain Anak di Masjid Manunggal yang didukung CSR dari Bank BPD DIY Cabang Bantul. Bank BPD DIY merupakan salah satu Lembaga yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Bantul.
- 2) Puspaga Sapa Aruh: inovasi Puspaga dalam meningkatkan pencegahan perkawinan anak dengan bekerjasama lintas sektor perangkat daerah. Selain itu juga memberikan konseling lebih lanjut bagi anak yang menikah di bawah usia.
- 3) Satgas PPA Goes to School, kegiatan kerjasama antara Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (di bawah Dinas P3APPKB) dengan sekolah – sekolah di Kabupaten Bantul untuk meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan.

b. Faktor Penghambat

- 1) Belum optimalnya pemenuhan indikator penilaian dan bukti dukung KLA

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan KIE dan membuat peraturan ataupun kebijakan yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak anak
2. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas antar Lembaga, dunia usaha, dan masyarakat agar pemenuhan hak anak dapat terlaksana.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya nilai evaluasi KLA. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Hak Anak dengan indikator Cakupan desa layak anak menargetkan sebesar 60 Kelurahan tercapai 60 Kelurahan. Program ini didukung kegiatan antarlain:
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten menargetkan sebesar 100% tercapai 100%. Program ini didukung kegiatan antarlain:
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
 - 3) Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota

B.2 Capaian Indikator Renstra Periode 2025-2029

➤ Tujuan Perangkat Daerah Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas, diukur dengan indikator:

- Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target tahun 2025 sebesar 96,11. Capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih menggunakan data capaian 2024 karena angka dari BPS biasanya keluar pada bulan April yakni sebesar 96,05 atau tercapai 99,94% jika dibandingkan dengan target tahun 2025.

- Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Target tahun 2025 sebesar 70,25-70,35. Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih menggunakan data capaian 2023 karena Kementerian PPPA belum mengeluarkan data rilis resmi nilai IPA yakni sebesar 70,20 atau tercapai 99,93% jika dibandingkan dengan target tahun 2025.

- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Target tahun 2025 sebesar 64,50. Capaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2025 sebesar 76,1 atau 118% dari target tahun 2025. Hal ini menunjukkan perbaikan pada berbagai dimensi utama iBangga, yakni ketenteraman keluarga, kemandirian ekonomi, serta kebahagiaan dan kualitas

keluarga. Secara umum, kenaikan tersebut menunjukkan bahwa kondisi keluarga di Kabupaten Bantul pada 2025 semakin kuat dan stabil, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

- Total Fertility Rate (TFR)

Target TFR tahun 2025 sebesar 1,54 dengan realisasi 1,3 atau tercapai 85% menunjukkan bahwa capaian berada di bawah target yang ditetapkan. Meskipun begitu, hal ini juga menunjukkan bahwa adanya keberhasilan program KB.

Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat capaian indikator dari tujuan perangkat daerah:

- a. Faktor Pendorong

- 1) Meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan peran lembaga dalam perlindungan anak
- 3) Optimalisasi pelaksanaan program pembangunan keluarga seperti Bina Keluarga dan peningkatan kesejahteraan

- b. Faktor Penghambat

- 1) Masih adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi formal
- 2) Rendahnya angka kelahiran berpotensi berdampak pada struktur demografi jangka panjang

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan capaian indikator tujuan perangkat daerah antaralain:

- a. Memperluas program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis keterampilan dan UMKM agar partisipasi dan kemandirian ekonomi meningkat
- b. Memperkuat sistem perlindungan anak berbasis komunitas melalui sinergi lintas sektor hingga level desa
- c. Mempertahankan dan mengembangkan intervensi terpadu pada dimensi ketenteraman, kemandirian ekonomi, dan kualitas keluarga
- d. Menjaga keseimbangan melalui penguatan program KB yang adaptif sekaligus edukasi perencanaan keluarga yang berkelanjutan

- ✓ Sasaran Perangkat Daerah Meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender, diukur dengan indikator:

- Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (meta indikator: Rata-rata geometrik dari 20 indikator yang berasal dari Kemenkes dan BPS). Target tahun 2025 sebesar 61,70. Capaian indikator IPBK Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebesar 77,5 atau tercapai 126%. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi aspek kependudukan dalam pembangunan daerah telah berjalan sangat optimal dan jauh lebih baik dari yang direncanakan.

Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat capaian indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK):

- a. Faktor Pendorong

- 1) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan dan kependudukan yang berdampak langsung pada sebagian besar indikator IPBK
- 2) Berjalannya program pembangunan keluarga dan kependudukan secara konsisten hingga tingkat bawah

- b. Faktor Penghambat

- 1) Keterbatasan kapasitas SDM di tingkat lapangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan capaian indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK):

- a. Memperkuat integrasi data lintas sektor agar perencanaan dan evaluasi lebih tepat sasaran
- b. Menjaga keberlanjutan program melalui penguatan koordinasi dan pendampingan di tingkat lapangan

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk dengan indikator Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* (TFR)) menargetkan sebesar 1,54 tercapai 1,3. Program ini didukung kegiatan antarlain:
 - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
 - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - 2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - 3) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - 4) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) menargetkan sebesar 77,2% tercapai 73,98%. Program ini didukung kegiatan antarlain:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya lokal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
 - 2) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - 3) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - 4) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 5) Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja

- c. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan sub kegiatan:
 - 1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - 2) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - d. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 3) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 5) Peningkatan Kesertaan KB Pria
 - e. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina menargetkan sebesar 85% tercapai 85%. Program ini didukung kegiatan antarlain:
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

- 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - c. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
 - 2) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- ✓ Sasaran Perangkat Daerah Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, diukur dengan indikator:
- Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
- Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (meta indikator: Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) dibagi Jumlah total penduduk perempuan dikali 100.000). Target tahun 2025 sebesar 28 Terealisasi sebesar 33,21 dengan presentase capaian sebesar 81% (menggunakan rumus invert).
- Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan):
- a. Faktor Pendorong
 - 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan
 - 2) Adanya layanan pengaduan dan pendampingan korban yang semakin mudah diakses
 - 3) Penguatan regulasi dan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan

b. Faktor Penghambat

- 1) Masih tingginya angka kekerasan akibat faktor sosial dan budaya yang belum sepenuhnya berubah
- 2) Belum meratanya edukasi pencegahan kekerasan hingga tingkat masyarakat bawah
- 3) Keterbatasan kapasitas penanganan kasus, baik dari sisi SDM maupun fasilitas layanan

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan):

- a. Meningkatkan edukasi dan kampanye pencegahan kekerasan secara maksimal hingga tingkat komunitas
 - b. Memperkuat sistem layanan terpadu bagi korban, termasuk pendampingan hukum dan psikologis
 - c. Mendorong kolaborasi lintas sektor untuk pencegahan dan penanganan kasus secara lebih cepat dan komprehensif
- Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak

Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak (meta indikator: Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dibagi Jumlah total penduduk anak dikali 10.000. Target tahun 2025 sebesar 4,06 Terealisasi sebesar 4,21 dengan prosentase capaian sebesar 96% (menggunakan rumus invert).

Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat capaian indikator Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak:

a. Faktor Pendorong

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap anak
- 2) Tersedianya layanan perlindungan anak yang lebih mudah diakses
- 3) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam penguatan program perlindungan anak

b. Faktor Penghambat

- 1) Masih tingginya kasus kekerasan yang dipengaruhi pola asuh dan lingkungan sosial
- 2) Edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak belum merata di seluruh lapisan masyarakat
- 3) Keterbatasan kapasitas SDM dan sarana dalam penanganan kasus secara optimal

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan capaian indikator Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak:

- a. Meningkatkan edukasi pola asuh dan pencegahan kekerasan hingga tingkat keluarga
- b. Memperkuat sistem perlindungan anak berbasis masyarakat dan sekolah
- c. Meningkatkan kualitas layanan penanganan kasus melalui penguatan SDM dan fasilitas

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD menargetkan sebesar 69% tercapai 21,73%. Program ini didukung kegiatan antaralain:
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan menargetkan sebesar 0,00028 per 100.000 penduduk perempuan tercapai 0,00033 per 100.000 penduduk perempuan. Program ini didukung kegiatan antaralain:
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga menargetkan sebesar 10% tercapai 10%. Program ini didukung kegiatan antaralain:
 - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Pemenuhan Hak Anak dengan indikator Cakupan desa layak anak menargetkan sebesar 60 Kalurahan tercapai 60 Kalurahan. Program ini didukung kegiatan antaralain:
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten menargetkan sebesar 100% tercapai 100%. Program ini didukung kegiatan antaralain:
 - a. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
- 1) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
 - 3) Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp.24.057.370.610 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.22.481.861.583 atau sebesar 93%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	13.027.039.056	54
2	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	4.653.050.514	19
Jumlah		17.680.089.570	73
Belanja Langsung Pendukung		6.377.281.040	27
Total Belanja Langsung		24.057.370.610	100

Sumber : ESAKIP

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.17.680.089.570 atau sebesar 73% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.6.377.281.040 atau sebesar 27% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender. Sementara itu, sasaran meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebesar 19% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2025 sebesar 93% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 95%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender 97%, sedangkan penyerapan anggaran meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebesar 91%. Jika dilihat dari serapan anggaran per Indikator Kinerja Utama, maka IKU Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) menyerap anggaran paling besar yaitu 97% dari target. Sedangkan IKU Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak menyerap anggaran terkecil sebesar 90% dari target

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Pembangunan Berwawasan	61,70	61,4*)	99,51	13.027.039.056	12.630.046.869	97

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kependudukan (IPBK)						
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	28	33,21	81	2.126.756.384	1.934.710.734	91
3	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	4,06	4,21	96	2.526.294.130	2.279.866.552	90

Sumber : ESAKIP

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2025 sebesar 7%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 5%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 12%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak sebesar 10%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) sebesar 3%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 10% dari anggaran target. Sedangkan sasaran meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 3% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	13.027.039.056	12.630.046.869	396.992.187	3
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2.126.756.384	1.934.710.734	192.045.650	9
3	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	2.526.294.130	2.279.866.552	246.427.578	10
Jumlah		17.680.089.570	16.844.624.155	835.465.415	5
Belanja Langsung Pendukung		6.377.281.040	5.637.237.428	740.043.612	12
Total Belanja langsung		24.057.370.610	22.481.861.583	1.575.509.027	7

Sumber : ESAKIP

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait dengan Pengarustamaan Gender

Data anggaran tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan diarahkan untuk mendukung program strategis seperti pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, pengendalian penduduk, pembinaan keluarga berencana, serta pemberdayaan keluarga sejahtera. Dari keseluruhan alokasi, ARG OPD mencapai 60,57%, yang menandakan dominasi anggaran penunjang operasional perangkat daerah dibandingkan program teknis. Berikut hasil analisis anggaran responsif gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul:

No	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Anggaran
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	124.025.500	102.340.500
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	182.960.000	161.275.000
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.175.000	22.325.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	77.135.000	72.225.000

No	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Anggaran
5	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.700.000	5.496.000
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000	190.000.000
7	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	355.368.884	355.368.884
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.035.587.000	1.035.587.000
9	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	102.612.000	79.151.000
10	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	47.013.000	43.013.000
11	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	52.890.500	42.053.000
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.201.300	103.476.300
13	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.974.800	20.974.800
14	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	170.937.500	170.937.500
15	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.694.530	157.305.030
16	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	1.494.030.000	1.494.030.000
17	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	264.396.800	257.496.800
18	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	104.933.000	104.933.000
19	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	177.792.000	163.292.900

No	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Anggaran
20	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	13.260.000	
21	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	20.400.000	
22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	
23	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	172.200.000	
24	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	142.800.000	
25	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	695.300.000	695.300.000
26	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	261.800.000	261.800.000
27	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	325.524.396	325.524.396
28	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	23.800.000	23.800.000
29	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	135.400.000	135.400.000
30	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	925.533.700	925.533.700
31	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5.151.900.000	5.151.900.000
32	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	283.418.376	177.645.336
33	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.411.977.000	11.275.000
34	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	123.305.584	169.585.336

No	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Anggaran
35	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	61.020.000	
36	Peningkatan Kesertaan KB Pria	25.000.000	25.000.000
37	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	199.520.000	
38	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	166.960.000	
39	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000	
40	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.218.000.000	
41	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.461.600.000	1.461.600.000
42	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	152.245.900	151.970.900
43	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.999.900	13.999.900
44	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.590.275.751	
45	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.560.000	139.560.000
46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.999.800	9.999.800
47	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.196.600	6.196.600
48	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.466.415	72.696.215
49	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.927.800	7.927.800

No	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Anggaran
50	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.437.855	4.437.855
51	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000
52	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.650.000	27.650.000
53	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.622.972	191.309.772
54	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.802.500	1.802.500
55	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.575.000	2.575.000
56	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000	4.800.000
57	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.370.000	20.370.000
58	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.989.896	212.989.896
59	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.325.500	49.325.500
60	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.781.150	103.781.150
61	Pemeliharaan Mebel	4.850.000	4.850.000
62	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.754.600	55.754.600
63	Pengembangan Ekonomi Perempuan	350.000.000	
TOTAL		24.815.177.509	15.030.041.970
Besaran ARG OPD		60,57%	

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, adalah sebagai berikut:

Tabel III.10
Inventarisasi lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Bappeda	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lintas OPD	Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi KLA	OPD terkait, masyarakat	Penyelarasan program lintas sektor untuk mendukung pemenuhan hak anak
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Pelaksanaan program sekolah ramah anak	Sekolah ramah anak	Anak usia sekolah	Lingkungan belajar yang aman dan ramah anak
		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan ramah anak	Layanan kesehatan anak	Masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan anak
2	Penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kepolisian	Penanganan hukum dan perlindungan korban	Proses penanganan kasus	Perempuan dan anak korban kekerasan	Perlindungan hukum dan rasa aman bagi korban
		Dinas Sosial	Rehabilitasi sosial dan rujukan layanan	Layanan rehabilitasi	Korban kekerasan	Pemulihan kondisi sosial dan psikologis korban
		Puskesmas/RS	Pelayanan medis dan visum	Layanan medikolegal	Korban kekerasan	Penanganan medis cepat dan tepat
3	Pendampingan keluarga berisiko stunting	Dinas Kesehatan	Pemantauan gizi dan kesehatan ibu dan anak	Data pemantauan gizi	Ibu hamil, baduta, balita	Pencegahan stunting sejak dini

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Dinas Sosial	Dukungan bantuan sosial	Bantuan bagi keluarga sasaran	Keluarga rentan	Penguatan ketahanan keluarga
		PKK dan Kader Tim Pendamping Keluarga	Edukasi dan pendampingan keluarga	Kegiatan penyuluhan	Keluarga berisiko stunting	Peningkatan pengetahuan pola asuh dan gizi

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 3 sasaran, 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, meskipun terdapat satu indikator dengan capaian Rendah tetapi secara keseluruhan tiga indikator mendapatkan rata-rata capaian sebesar 80% atau kinerja kriteria **Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Adanya regulasi yang mendukung tercapainya indikator sasaran
2. Koordinasi dan komitmen yang baik dari berbagai mitra lintas sektor

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mendorong penguatan fungsi keluarga melalui edukasi, pendampingan, dan keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya guna membangun ketahanan keluarga, pengendalian kelahiran penduduk, serta perlindungan perempuan dan anak.

2. Meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, termasuk penguatan komitmen terhadap kebijakan dan anggaran yang responsif gender serta pemenuhan hak anak.
3. Mengoptimalkan sistem pencatatan, pelaporan, dan integrasi data antar layanan guna mendukung pengukuran kinerja yang lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

1. **Identifikasi Masalah** (Identifying the Problem):
 Menentukan masalah yang dihadapi perusahaan, seperti penurunan penjualan atau biaya produksi yang tinggi.

Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055

Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Formulasi Pengukuran : Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi Jumlah penduduk perempuan di atas 18 tahun dan Jumlah anak dikali 1000 Tipe Penghitungan: Invert Satuan : Prevalensi Sumber data: SIGA, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA	Formulasi Pengukuran : Nilai Evaluasi KLA Tipe Penghitungan: Normal Satuan :	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
			Angka Sumber data: Hasil penilaian dari Kementrian PPA	
3.	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Formulasi Pengukuran : Rata-rata jumlah anak per keluarga = Jumlah anak dibagi Jumlah keluarga Tipe Penghitungan: Invert. Satuan : Angka Sumber data: SIGA, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bantul, 15 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA


Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS P3APPKB TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦧꦼꦂꦢꦪꦫꦤ꧀ꦥꦼꦫꦸꦤꦤꦶꦁꦏꦼꦭꦸꦒꦫꦤꦶꦁꦥꦼꦁꦁꦺꦴꦏꦼꦩꦤꦶꦁꦏꦼꦭꦸꦒꦫꦤꦶꦁꦧꦼꦫꦺꦤꦕꦤꦶꦁ
 Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul
 Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055
 Situs web : <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3appkb@bantulkab.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Formulasi Pengukuran : IPG = IPM Laki-Laki dibagi IPM Perempuan dikali 100 Tipe Penghitungan: Normal (Semakin Tinggi Semakin Baik) Satuan : Indeks Sumber data: BPS, Dinas P3APPKB	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Formulasi Pengukuran : IPA = Rata-rata tertimbang dari semua indikator perlindungan anak Tipe Penghitungan: Normal (Semakin Tinggi Semakin Baik) Satuan : Angka Sumber data: Kementerian PPPA, Dinas P3APPKB	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Formulasi Pengukuran : iBangga = Rata-rata tertimbang dari tiga aspek utama kualitas keluarga Tipe Penghitungan: Normal (Semakin Tinggi Semakin Baik)	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
			Satuan : Angka Sumber data: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dinas P3APPKB	Keluarga Berencana
		<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Formulasi Pengukuran : iBangga = Rata-rata tertimbang dari tiga aspek utama kualitas keluarga Tipe Penghitungan: Normal (Semakin Tinggi Semakin Baik) Satuan: Orang Sumber data: Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN, Dinas P3APPKB	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Formulasi Pengukuran : IPBK = Rata-rata geometrik dari 20 indikator yang berasal dari Kemenkes dan BPS Tipe Penghitungan: Normal (Semakin Tinggi Semakin Baik) Satuan: Angka Sumber data: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dinas P3APPKB	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Formulasi Pengukuran : Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) dibagi Jumlah total penduduk perempuan dikali 100.000 Tipe Penghitungan: Invert (Semakin Rendah Semakin Baik)	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
			Satuan: Angka Sumber data: Dinas P3APKB	
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Formulasi Pengukuran : Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dibagi Jumlah total penduduk anak dikali 10.000 Tipe Penghitungan: Invert (Semakin Rendah Semakin Baik) Satuan: Angka Sumber data: Dinas P3APKB	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keterangan :

Indikator Kinerja Utama tertuang didalam Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2025.

Bantul, 17 Desember 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196603201996032002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ប្រកួតប្រជែង

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Prevalensi	Prevalensi	0,360	I	0
					II	0
					III	0
					IV	0,360*)
2.	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA	Angka	910	I	0
					II	0
					III	0
					IV	910*)
3.	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	1,70	I	0
					II	0
					III	0
					IV	1,70*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 412.995.500
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 1.683.567.884
3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 47.013.000
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 350.004.100
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 2.210.846.330
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp 408.660.000



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Nama Program	Anggaran
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 9.623.499.056
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 2.976.560.000
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.752.031.639
Jumlah Anggaran		Rp 24.465.177.509

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNG ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ꦥꦼꦩꦸꦂꦠꦏꦧꦸꦥꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦼꦩꦧꦺꦝꦫꦿꦪꦤꦥꦼꦫꦺꦩꦸꦤ꧀ꦢꦤꦥꦼꦭꦶꦁꦒꦤꦚ
ꦲꦤꦏ꧀ꦰꦁꦑꦼꦁꦁꦠꦺꦤꦤꦺꦴꦕꦸꦏꦸꦏꦸꦁꦏꦼꦭꦸꦂꦔꦼꦭꦸꦁꦨꦼꦫꦺꦁꦑꦼꦩꦤꦼꦁ

Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714, Telepon : (0274) 6460055
Situs web : <https://dp3apkb.bantulkab.go.id> Surel : dp3apkb@bantulkab.go.id

69

LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,11	I	-
					II	-
					III	-
					IV	96,11*)
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,25 - 70,35	I	-
					II	-
					III	-
					IV	70,25 - 70,35*)
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,5	I	-
					II	-
					III	-
					IV	64,5*)
		Total Fertility Rate (TFR)	Orang	1,54	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1,54*)
1.1	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	61,7	I	-
					II	-
					III	-
					IV	61,7*)
1.2	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	28	I	-
					II	-
					III	-
					IV	28*)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak			I	-
					II	-
					III	-
					IV	28*)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Angka	4,06	I	-
					II	-
					III	-
					IV	4,06*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.. 413.661.500
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp.. 1.670.081.884
3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.. 43.013.000
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.. 304.441.600
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.. 2.221.852.530
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp.. 402.260.000
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.. 9.619.719.056
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.. 3.005.060.000
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.. 6.512.281.040
Jumlah Anggaran		Rp.. 24.192.370.610



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak menuju keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,11	I	-
					II	-
					III	-
					IV	96,11*)
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70,25 - 70,35	I	-
					II	-
					III	-
					IV	70,25 - 70,35*)
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	64,5	I	-
					II	-
					III	-
					IV	64,5*)
		Total Fertility Rate (TFR)	Orang	1,54	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1,54*)
1.1	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan berbasis kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	61,7	I	-
					II	-
					III	-
					IV	61,7*)
1.2	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	28	I	-
					II	-
					III	-
					IV	28*)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak			I	-
					II	-
					III	-
					IV	28*)
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	Angka	4,06	I	-
					II	-
					III	-
					IV	4,06*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.. 413.661.500
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp.. 1.670.081.884
3.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.. 43.013.000
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.. 304.441.600
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.. 2.221.852.530
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp.. 402.260.000
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.. 9.619.719.056
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.. 3.005.060.000
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.. 6.512.281.040
Jumlah Anggaran		Rp.. 24.192.370.610



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA



Dra. NINIK ISTITARINI, Apt., MPH
NIP. 196603201996032002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.